BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan kurir ekspedisi dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) pada dasarnya terbentuk dari beberapa relasi hukum yang saling berkaitan, yaitu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, serta perjanjian pengangkutan antara penjual atau *marketplace* dengan perusahaan ekspedisi. Secara konstitusional, perlindungan hukum bagi para pihak berlandaskan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman. Dalam konteks transaksi elektronik, hubungan hukum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 ayat (1) yang menegaskan keabsahan kontrak elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur posisi penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan 3, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 7 dan Pasal 19. Sementara itu, hubungan antara kurir dan perusahaan ekspedisi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 1 angka 15, Pasal 50, dan Pasal 56 yang mengatur hubungan kerja. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458. Dalam praktik jual beli online, perusahaan ekspedisi berperan sebagai penerima kuasa dari penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 1792, sedangkan kurir bertindak sebagai pelaksana kuasa sekaligus penerima titipan barang sesuai Pasal 1706. Namun demikian, kurir tidak memiliki hubungan hukum langsung

dengan pembeli dalam perjanjian jual beli, meskipun dalam praktiknya tetap terdampak akibat wanprestasi pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan pembagian tanggung jawab secara tegas, sehingga kedudukan kurir masih rentan dan belum memperoleh kepastian hukum yang optimal dalam sistem *Cash On Delivery* (COD).

2. Perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) pada kenyataannya masih belum optimal, baik dari sisi preventif maupun represif. Dari aspek preventif, perlindungan yang tersedia belum didukung oleh peraturan khusus yang secara tegas mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dihadapi kurir di lapangan. Bentuk perlindungan yang ada umumnya hanya berupa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem berbasis aplikasi, serta mekanisme yang disediakan oleh *marketplace*. Sementara itu, dari sisi represif, penanganan yang dilakukan umumnya terbatas pada mekanisme pengembalian barang (*retur*), di mana kurir menarik kembali paket yang ditolak oleh pembeli, serta penyelesaian secara kekeluargaan melalui komunikasi dan negosiasi antara kurir dan pembeli. Dalam praktiknya, kurir masih sering menjadi pihak yang menanggung kerugian, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, seperti kehilangan pendapatan akibat paket yang diretur, dikenakan denda atau penalti, menanggung biaya operasional, hingga menghadapi konflik langsung dengan pembeli. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum mampu memberikan kepastian, keadilan, serta jaminan ganti rugi yang efektif bagi kurir dalam sistem *Cash On Delivery* (COD).

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan menyusun pengaturan yang lebih komprehensif dalam rangka menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi kurir sebagai salah satu subjek dalam transaksi elektronik dalam sistem *Cash On Delivery* (COD). Pengaturan tersebut perlu secara tegas mengatur kedudukan hukum kurir, batas tanggung jawab masing-masing pihak (penjual, pembeli, dan perusahaan ekspedisi), serta mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang mengikat terhadap kebijakan internal *platform e-commerce* dan perusahaan ekspedisi, khususnya terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berorientasi pada perlindungan kurir, sehingga kurir tidak dibebani tanggung jawab di luar kewenangannya, terutama dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli.
2. Perusahaan ekspedisi dan *platform e-commerce* diharapkan untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap kurir secara konkret, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif, serta kebijakan yang secara jelas membebaskan kurir dari tanggung jawab atas wanprestasi pembeli. Di samping itu, perusahaan juga perlu memberikan jaminan perlindungan kerja, seperti asuransi dan kompensasi atas risiko operasional yang dihadapi kurir di lapangan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas kurir melalui pelatihan komunikasi (*public speaking*) dan penanganan konflik, sehingga kurir memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan sengketa selama proses pengantaran.